



Pengadilan Negeri Sampang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74 69216 0323321511

pn-sampang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Sampang

Pengembalian Sisa Panjar

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. Surat Permohonan yang ditujukan kepada KPN
3. Surat Pemberitahuan Sisa Panjar dari Pengadilan Negeri Sampang (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan pengembalian sisa panjar dari pemohon
2. Petugas PTSP memeriksa syarat - syarat permohonan Pengembalian Sisa Panjar
3. Petugas PTSP memberikan surat permohonan kepada Panitera Muda dan diteruskan kepada Kasir
4. Kasir mengeluarkan sisa panjar
5. Petugas PTSP memberikan sisa panjar kepada Pemohon dengan tanda terima

Waktu Penyelesaian

0

120 menit / paling lama 1 hari untuk pembalian sisa panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Sampang.

Dapat dilihat di alamat : <https://www.pn-sampang.go.id/biaya-perkara-dan-panggilan/informasi/panjar-biaya-perkara-dan-radius>

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima dan Sisa Uang Panjar Perkara



Pengadilan Negeri Sampang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74 69216 0323321511

pn-sampang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Sampang

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor pengaduan PN Sampang : 082192585665